



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Jiwa Alias La Ari Alias Wanter
2. Tempat lahir : Misa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Misa Desa Haya Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah USW RT. 009 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa La Jiwa Alias La Ari Alias Wanter ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh JPU sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. ANDI AKBAR LATUCONSINA, S.H.**, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (LBHIM) beralamat Pengadilan Negeri Masohi di Jalan Geser Nomor 1 Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.PH/2019/Pn Msh tertanggal 26 November 2019;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Heandphone (Hp) warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451;
  - 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EGA WATIALI Alias EGA;**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh*



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa Ia Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Juli 2019, bertempat di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA tepatnya didalam kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA di RT 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya berada disamping Bengkel Tamilouw (depan Kafe 91), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah Heandphone (Hp) warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik Saksi EGA WATIALI Alias EGA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tinggal bersama di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Terdakwa menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui fentilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink, Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin oleh Saksi EGA WATIALI Alias EGA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban EGA WATIALI Alias EGA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Juli 2019, bertempat di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA tepatnya didalam kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA di RT 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya berada disamping Bengkel Tamilouw (depan Kafe 91), , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) buah Handphone (Hp) warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1(satu) Unit Notebook merek ACER warna pink **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik Saksi EGA WATIALI Alias EGA, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang tinggal bersama di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Terdakwa menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui fentilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink, Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin oleh Saksi EGA WATIALI Alias EGA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban EGA WATIALI Alias EGA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ega Watiali Alias Ega**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019 Pukul 04.15 wit di Belakang Perpustakaan Daerah Malteng, Tepatnya di kos-kosan milik Bapak Haris;
  - Bahwa pencurian yang dimaksud Saksi yaitu 1 (satu) Unit Heandphone (Hp) warna silver merek xiomi dan 1 (satu) Unit Netbook warna merah muda (pink) merek ACER;
  - Bahwa barang-barang tersebut milik Saksi sendiri;
  - Bahwa pada saat itu Saksi meletakkan barang-barag tersebut di bawah kakinya;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sudah mengunci pintu kamar dan jendela;
  - Bahwa sebelumnya saya tidak tau bahwa pintu kamar tersebut juga bisa di buka dari depan juga di karenakan Saksi baru kos ditempat tersebut;
  - Bahwa pelaku masuk ke kamar melewati pintu kamar;
  - Bahwa untuk harga Notebook milik Saksi tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 2.500.000,-, sedangkan untuk harga Handphone Xiaomi Saksi beli dengan harga Rp.1.500.000,-. Notebook bekas yang dibeli oleh suami Saksi atas nama AFRIJAL RAHAIL bertempat didalam Terminal Binaya Masohi pada bulan Maret atau April tahun 2017 dan untuk Handphone Xiaomi dibeli oleh Saksi bersama suami Saksi di Maplas Masohi yakni pada awal bulan Juli 2019 atau sekitar 2 minggu sebelum kejadian pencurian tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 atau 4 hari sebelum kejadian, yang mana Terdakwa tersebut sama-sama tinggal dalam kos-kosan milik Haris Toraja tetapi berbeda kamar, dimana Terdakwa tersebut tinggal bersama kakak tiri dari Terdakwa atas nama RATNA, sedangkan Saksi tinggal bersama suami Saksi di kamar kos yang berbeda dengan Terdakwa;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh*



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari saya selaku pemilik barang, melainkan oleh Terdakwa mengambil barang Saksi tersebut atas keinginan dari Terdakwa diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan itu benar.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Wa Abi Renhuat Alias Wa Abi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membeli Netbook merek ACER warna pink pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 19.15 wit bertempat Dusun Misa Desa Haya Kec. Tehoru kab Malteng;
- Bahwa Saksi membeli Netbook merek ACER warna pink dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli Netbook merek ACER warna pink tersebut Saksi tidak tau bahwa itu barang curian;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dengan pelaku;
- Bahwa pada saat itu pelaku mengatakan bahwa Netbook merek ACER warna pink milik pelaku;
- Bahwa pada saat membeli Netbook merek ACER warna pink tersebut ada orang yang mengetahui yaitu saudara LA ONO ODE Alias LA ONO;
- Bahwa Saksi merasa di rugikan dan total kerugiannya Rp 900.000(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi itu benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa ada di perhadapkan di Pengadilan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA tepatnya didalam kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA di RT 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya berada disamping Bengkel Tamilouw (depan Kafe 91);
- Bahwa Terdakwa yang tinggal bersama di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Tersangka menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui ventilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink, Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin oleh Saksi EGA WATIALI Alias EGA;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Heandphone (Hp) warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451;
2. 1(satu) Unit Netbook merek ACER warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA tepatnya didalam kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA di RT 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya berada disamping Bengkel Tamilouw (depan Kafe 91);
- Bahwa Terdakwa yang tinggal bersama di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Tersangka menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui fentilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink, Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin oleh Saksi EGA WATIALI Alias EGA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa La Jiwa Alias La Ari Alias Wanter, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. telah mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu berupa: 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink, dengan cara awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Tersangka menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh*



kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui fentilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “telah mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah si petindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh



peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA tepatnya didalam kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA di RT 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya berada disamping Bengkel Tamilouw (depan Kafe 91);
- Bahwa Terdakwa yang tinggal bersama di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Tersangka menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui fentilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa LA JIWA Alias LA ARI Alias WANTER mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek ACER warna pink, Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun diberikan izin oleh Saksi EGA WATIALI Alias EGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wit, bertempat di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA tepatnya didalam kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA di RT 09 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya berada disamping Bengkel Tamilouw (depan Kafe 91);

Bahwa Terdakwa yang tinggal bersama di kos-kosan milik saudara HARIS TORAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana awalnya Terdakwa berada dikamar kosnya kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kamar kos milik Saksi sekitar 7 meter dari kamar kos Terdakwa lalu sesampainya Terdakwa di depan pintu kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA langsung Tersangka menaiki atau menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kiri pada rak lemari atau kas yang berada di samping kiri pintu kamar kos Saksi EGA WATIALI Alias EGA kemudian Terdakwa membuka kalam pintu kamar tersebut dengan cara memasukan tangan melalui fentilasi pintu dan setelah pintu kamar terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA yang sementara tidur langsung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451 dan 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink yang berada diatas tempat tidur tepatnya di ujung kaki Saksi EGA WATIALI Alias EGA dengan cara memegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian setelah sekitar 5 menit berada di dalam kamar kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Saksi EGA WATIALI Alias EGA melalui pintu kamar dimana Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian langsung pergi meninggalkan rumah kos-kosan tersebut.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Heandphone (Hp) warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451;
  - 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pink
- yang telah disita dari Saksi Ega Watiali Alias Ega, maka dikembalikan kepada Saksi Ega Watiali Alias Ega;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dan dijatuhi hukuman pidana badan selama 2 (dua) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Jiwa Alias La Ari Alias Wantar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Heandphone (Hp) warna silver merek XIOMI dengan nomor IMEI (1) : 869575041338444 IMEI (2) : 869575041338451;
  - 1 (satu) Unit Netbook merek ACER warna pinkDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ega Watiali Alias Ega.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, oleh Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noortje Mery Tanasale. A.Md. SH

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Msh